



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI



OLEH :

M. ILHAM ALGHIFFARY

NIM: 11970513492

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025**



UN SUSKA RIAU

© H

Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ilham Alghiffary
NIM : 11970513492
Program Studi : S1 Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Semester : XIII (TIGA BELAS)
Judul Kripsi : EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK
HUNI (RLH) DI KECAMATAN TAMBANG

KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Mashuri, S.Ag M.A
Nip. 1977021 201411 1002

MENGETAHUI

KETUA PRODI

ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.S.I
NIP . 19781025200641002

DEKAN



if Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

© H

Hak C

1. Diluaran penggunaan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ilham Alghiffary
NIM : 11970513492
Program Studi : S1 Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Kripsi : EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
Tanggal Ujian : 18 November 2025

Tim Pengaji

Ketua

Dr.Kamaruddin.,S.Sos.,M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Sekretaris

Weni Puji Hastuti,S.Sos.,M.KP
NIP.19810505 200604 2 006

Pengaji 1

Ratna Dewi S.Sos.M..Si
NIP. 19811030 200710 2 004

Pengaji 2

Dr. Mashuri, MA
NIP. 1977021 201411 1002

• Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

© H:

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Muhammadiqbal Alghifari
NIM : 11970513992
Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang/09 agustus 1999
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Evaluasi program bantuan rumah layak huni dikecamatan
Tambang Kecamatan Kampran

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



NIM :

11970513992

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

M. ILHAM ALGHIFFARY

NIM: 11970513492

Program Rutilahu (RLH) merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Tambang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program RLH dan hambatan evaluasi kebijakannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan evaluasi program RLH dilakukan berkala namun belum optimal. Target penerima belum tercapai akibat keterbatasan anggaran dan seleksi yang lama. Alokasi tidak merata antar-desa karena perbedaan akses dan kapasitas administratif. Responsivitas terhambat lambatnya penanganan keluhan, ketepatan sasaran terganggu data kemiskinan tidak akurat. Program mendapat dukungan masyarakat tinggi dan berkontribusi pemberdayaan ekonomi lokal. Evaluasi menghadapi empat hambatan utama: psikologis (kurang transparansi informasi), politis (tekanan untuk memengaruhi hasil evaluasi), ekonomi (keterbatasan anggaran evaluasi), dan teknis (database tidak terintegrasi, SDM kurang kompeten, metodologi tidak standar). Koordinasi antarinstansi lemah menyebabkan data tidak akurat. Penelitian merekomendasikan pengembangan sistem database terpadu, peningkatan kapasitas SDM, penerapan metodologi evaluasi standar, serta penguatan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas program RLH.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Program Rutilahu, Pelaksanaan Hambatan Evaluasi, Efektivitas Program

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

By:

M. ILHAM ALGHIFFARY

NIM: 11970513492

The Rutilahu (RLH) program is a government initiative to provide decent housing for low-income communities in Tambang District. This study aims to analyze the implementation of the RLH program and the obstacles to evaluating its policies. The research method uses a qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and analysis of official documents. The results of the study show that the evaluation of the RLH program is carried out periodically but is not yet optimal. The target beneficiaries have not been reached due to budget constraints and lengthy selection processes. Allocation is uneven across villages due to differences in access and administrative capacity. Responsiveness is hindered by slow complaint handling, and targeting accuracy is disrupted by inaccurate poverty data. The program has received high community support and contributed to local economic empowerment. The evaluation faces four main obstacles: psychological (lack of information transparency), political (pressure to influence evaluation results), economic (budget constraints for evaluation), and technical (unintegrated databases, insufficiently competent human resources, and non-standard methodologies). Weak inter-agency coordination leads to inaccurate data. The study recommends developing an integrated database system, enhancing human resource capacity, implementing standardized evaluation methodologies, and strengthening inter-agency coordination to improve the effectiveness of the RLH program.

Keywords: Policy Evaluation, Rutilahu Program, Evaluation Implementation Challenges, Program Effectiveness

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian yang berjudul "**Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**" Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Adapun penulisan proposal ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan S1 Program Studi S1 Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya proposal ini dipersembahkan untuk Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ir. Azwan, M.Si dan Ibunda Maizatul Akmar yang sudah begitu besar yang memberikan kasih sayang dengan do'a yang tulus, pengorbanan, jerih payah dan kerja keras mereka menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan proposal ini. Selanjutnya penulis juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CK, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Desril Miftah, SE., MM, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, M.Soc, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mashuri, M.A selaku dosen pembimbing Skripsi yang banyak memberikan arahan kepada penulis.

Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang telah memberikan do'a, bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penulisan proposal ini. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2024

M. ILHAM ALGHIFFARY
NIM: 11970513492



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Kebijakan	15
2.2 Implementasi Kebijakan.....	18
2.3 Hambatan Implementasi Kebijakan	27
2.4 Rumah Layak Huni	29
2.5 Kemiskinan	37
2.6 Penelitian Terdahulu	40
2.7 Definisi Konsep.....	43
2.8 Konsep Operasional	45
2.9 Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.3 Sumber Data.....	48
3.4 Informan Penelitian.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	53
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tambang	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	63
5.1.A Efektivitas.....	63
5.1.B Kecukupan	65
5.1.C Pemerataan	67
5.1.D Responsivitas.....	69
5.1.E Ketepatan	70
5.2 Hambatan dalam Melakukan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni pada Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	76
5.2.A Hambatan Psikologis.....	77
5.2.B Hambatan Politis	78
5.2.C Hambatan Ekonomi	80
5.2.D Hambatan Teknis.....	81
BAB VI PENUTUP	89
6.1 Kesimpulan	89
6.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	46
Gambar 5. 1 Wawancara dengan Kepala Dinas PUPR Kampar	82
Gambar 5.2 Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Penata Ruang PUPR.....	84
Gambar 5. 3 Wawancara dengan Staff Evaluasi di Dinas PUPR Kampar.....	71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL	
Tabel 1. 1 Daftar Penerimaan Bantuan Rumah Layak Huni Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2022	5
Tabel 1. 2 Daftar Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 2023.....	6
Tabel 1. 3 Daftar Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 2024.....	6
Tabel 1. 4 Daftar Masyarakat Miskin yang Belum Menerima Bantuan Rumah Layak Huni Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2024 ...	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	45
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	49
Tabel 5. 1 Penduduk Kecamatan Tambang Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 5. 2 Jumlah Desa di Kecamatan Tambang	55
Tabel 5. 3 Mata Pencaharian Masyarakat di Kecamatan Tambang	56
Tabel 5. 4 Jumlah Industri di Kecamatan Tambang	57
Tabel 5. 5 Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	73
Tabel 5. 6 Rangkuman Jawaban 15 Narasumber mengenai Evaluasi Kebijakan Program RLH	75
Tabel 5. 7 Hambatan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	86

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Negara tetangga maupun di Asia. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, baik maupun akibat ketidakmampuan Negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Edi Suharto, 2009).

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah (Sembiring M.W., 2014; Gowasa, & Ritonga, 2015; Nasution, & Thamrin, 2016; Hidayat, 2016;). Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulanginya. Adapun program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui program bantuan rumah yang layak huni terhadap masyarakat miskin/kurang mampu. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu di perhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat kurang mampu dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni yang bertujuan untuk meredakan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.

Menurut Pasal I Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun

2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Program rumah layak huni merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian PUPR yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan bantuan rumah kepada sasaran kebijakan (target group) masyarakat yang berpenghasilan rendah yang memiliki daya beli rendah sehingga dapat diberikan bantuan rumah layak huni sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah.

Menurut peraturan No 1 Menteri PUPR tahun 2021 tentang kriteria Masyarakat berpenghasilan rendah dan kriteria kemudahan untuk memperoleh rumah disebutkan bahwa kriteria dalam memperoleh rumah layak huni didasarkan pada tingkat Masyarakat berpenghasilan rendah yang kemudian ditentukan berdasarkan pada pasal 2 Permen PUPR No 1 tahun 2021 yaitu:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penghasilan orang atau perseorangan yang belum kawin
- b. Penghasilan orang perseorangan yang kawin

Dari penjelasan kriteria Masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni yang didasarkan pada aturan mentri yang menyatakan Masyarakat yang terbatas berpenghasilan rendah dari penghasilan orang perseorangan yang belum kawin maupun yang tidak kawin.

Salah satu kabupaten yang masih memiliki garis kemiskinan yang tinggi adalah kabupaten kampar yakni berada di angka 7,04 persen. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2023 lalu di kabupaten ini berjumlah 854,74 ribu jiwa.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar

Sumber: BPS Kabupaten Kampar 2024

Upaya lanjutnya Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan berbagai langkah dan terobosan, untuk itu pendataan sangat penting dilakukan guna memberikan kebijakan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar, termasuk dalam pemberian rumah layak huni. Program bantuan rumah layak huni pada kabupaten Kampar berjumlah 226 unit hal ini menjadikan kabupaten Kampar menjadi penerima bantuan rumah layak huni terbanyak pada Provinsi Riau.

Salah satu Desa yang melaksanakan Program rumah layak huni adalah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Dalam penerimaannya, paling banyak pemerintah kabupaten kampar membuka dua kali pembangunan dalam 1 tahun. Kecamatan Tambang, yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, memiliki sejumlah tantangan dalam hal perumahan yang layak bagi masyarakatnya. Program bantuan rumah layak huni merupakan salah satu inisiatif pemerintah kampar yang telah diluncurkan untuk meningkatkan akses penduduk ke perumahan yang aman dan layak. Program semacam ini biasanya merupakan respons terhadap ketidaksetaraan dalam akses terhadap perumahan yang layak di kalangan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, Pemerintah Kabupaten Kampar bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Maka Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membuat kebijakan mengenai Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni yang di rancang khusus masyarakat kurang mampu yang disebut Program Rumah Layak huni yang diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

648/CKTRSET/2015/937 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2018 serta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2019 Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang juga mencakup kebijakan pembangunan perumahan yang layak bagi masyarakat, yang di dalamnya termasuk program RLH. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak dan sesuai standar kesehatan

Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK (Mandi, Cuci Kakus). Sedangkan persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah sederhana layak huni yaitu:

- (a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (EKTP);
- (b) Memiliki Karta Keluraga (KK);
- (c) Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak ditepati;
- (d) Mata pencaharian petani atau buruh;
- (e) Membuat surat tanah milik pribadi/hibah]kepala keluarga dalam keadaan cacat fisik.

Tabel 1. 1 Daftar Penerimaan Bantuan Rumah Layak Huni Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Dusun II Aursati	Nina	62 Tahun	Buruh
2	Dusun 1 Aursati	Mariono	62 Tahun	Wiraswasta
3	Dusun 1 Aursati	Maryulis	58 Tahun	Buruh
4	Dusun II Aursati	M.Rais	46 Tahun	Buruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Dusun III PL.Tengah	Efendi, AR	48 Tahun	Petani
---	---------------------	------------	----------	--------

Sumber: Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2025

Tabel 1. 2 Daftar Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 2023

No	Desa/Kelurahan	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Dusun II Aursati	Herman	47 Tahun	Buruh
2	Dusun IV Bokuok	Alex Lana	48 Tahun	Petani
3	Dusun 1 Aursati	Eriantoni	53 Tahun	Buruh
4	Dusun IV Bokuok	Nursiah	47 Tahun	Petani

Sumber: Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2025

Tabel 1. 3 Daftar Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 2024

No	Desa/Kelurahan	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Dusun III PL.Tengah	Mukmin	52 Tahun	Wiraswasta
2	Dusun III PL.Tengah	Rabizal	47 Tahun	Petani
3	Dusun IV Bokuok	Rosman	61 Tahun	Buruh
4	Dusun 1 Aursati	Nurmianti	43 Tahun	Petani
5	Dusun 1 Aursati	Samsakar	52 Tahun	Petani

Sumber: Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sejak 3 tahun terakhir kecamatan tambang telah memberikan 14 bantuan rumah kepada masyarakat kecamatan tambang. Tujuan dari program ini jelas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan menuntaskan rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Selain juga menghapus kawasan miskin dan kumuh yang ada di beberapa Kecamatan. Program ini juga sebagai wujud pelaksanaan Program Kemiskinan kebodohan dan Infrakstruktur yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Secara fisik bangunan, masih banyak ditemui daerah-daerah di Kabupaten Kampar yang mana pemukiman penduduknya membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

rumah sebagai tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang sehat dan layak huni. Pembangunan Rumah Layak Huni ini juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin guna mendorong kegiatan produksi, ekonomi dan merupakan faktorfaktor penting dalam pengembangan pedesaan. Tercapainya sarana dan tujuan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1. 4 Daftar Masyarakat Miskin yang Belum Menerima Bantuan Rumah Layak Huni Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Nama	Umur	Pekerjaan	Kondisi Rumah
1	Dusun II Aursati	Sartono	55 Tahun	Buruh	Rusak Berat
2	Dusun I Aursati	Sumarni	51 Tahun	Petani	Tidak Layak Huni
3	Dusun III PL.Tengah	Rahmat	49 Tahun	Buruh	Rusak Sedang
4	Dusun IV Bokuok	Misrah	58 Tahun	Petani	Rusak Berat
5	Dusun II Aursati	Jamaluddin	63 Tahun	Buruh	Tidak Layak Huni
6	Dusun I Aursati	Siti Aisyah	45 Tahun	Petani	Rusak Sedang
7	Dusun III PL.Tengah	Budiman	54 Tahun	Buruh	Rusak Berat
8	Dusun IV Bokuok	Zainab	60 Tahun	Petani	Tidak Layak Huni
9	Dusun II Aursati	Karmila	47 Tahun	Buruh	Rusak Sedang
10	Dusun I Aursati	Arifin	56 Tahun	Petani	Rusak Berat

Sumber: Data Survei Lapangan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun

2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.1, 1.2, dan 1.3 dapat diketahui bahwa sejak 3 tahun terakhir Kecamatan Tambang telah memberikan 14 bantuan rumah kepada masyarakat Kecamatan Tambang. Namun, jika dibandingkan dengan data pada tabel 1.4, masih terdapat 10 kepala keluarga masyarakat miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan tetapi belum mendapatkan program Rumah Layak Huni. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah penerima bantuan dengan kebutuhan riil di lapangan. Dari total 24 kepala keluarga masyarakat miskin yang terdaftar memiliki rumah tidak layak huni (14 penerima + 10 belum menerima), baru 58,3% yang telah menerima bantuan, sementara 41,7% lainnya masih menunggu realisasi program.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun program Rumah Layak Huni telah berjalan selama tiga tahun dengan tujuan mulia untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kampar, implementasinya belum optimal dalam menjangkau seluruh sasaran yang berhak. Data pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa masyarakat yang belum menerima bantuan tersebar di empat dusun yang sama dengan lokasi penerima bantuan sebelumnya, yaitu Dusun I Aursati, Dusun II Aursati, Dusun III PL.Tengah, dan Dusun IV Bokuok, dengan kondisi rumah yang bervariasi dari rusak sedang hingga rusak berat dan tidak layak huni. Mayoritas dari mereka berprofesi sebagai buruh dan petani dengan rentang usia 45-63 tahun, yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam persyaratan penerima bantuan.

Kondisi ini memperkuat urgensi dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Tambang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi diperlukan tidak hanya untuk mengukur pencapaian program terhadap 14 penerima yang telah mendapatkan bantuan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan 10 kepala keluarga lainnya belum terjangkau program. Beberapa alasan mengapa evaluasi ini perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Sedangkan sasaran dari Program Pembangunan Rumah Layak Huni ini adalah

- a. Penerima manfaat memiliki lahan untuk kebutuhan pembangunan rumah
- b. Penerima manfaat memiliki bukti surat sah atas kepemilikan tanah
- c. Penerima manfaat memiliki bukti atas kepemilikan rumah yang kurang layak bila diliat dari aspek kesehatan dan keamanan penghuninya.

Pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni tersebut perlu didukung dengan berbagai kriteria teknis agar memenuhi persyaratan rumah yang layak huni, terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan optimal. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut diperlukan Prosedur Operasional Baku (POB) pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni, untuk dipahami dan dilaksanakan. POB pembangunan Rumah Layak Huni ini dibuat untuk melengkapi atau memperjelas petunjuk teknis perencanaan infrastruktur.

Meskipun program-program ini telah diperkenalkan dengan tujuan yang baik, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami sejauh mana program-program tersebut mencapai tujuannya dan dampaknya pada kehidupan masyarakat di Kecamatan Tambang. Beberapa alasan mengapa evaluasi ini perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ketidaksetaraan Akses Perumahan

Ada indikasi bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Tambang masih menghadapi kesulitan dalam mengakses perumahan yang layak. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana program bantuan telah mengurangi ketidaksetaraan ini.

b. Efektivitas Program

Program-program bantuan rumah layak huni perlu dievaluasi untuk menilai efektivitas mereka dalam mencapai tujuan utama, seperti meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana sumber daya yang dialokasikan untuk program-program ini telah digunakan secara efisien dan apakah ada potensi untuk perbaikan dalam pengelolaan sumber daya.

d. Dampak Lingkungan:

Program pembangunan perumahan dapat memiliki dampak lingkungan, dan evaluasi harus memperhitungkan dampak ini serta cara-cara untuk menguranginya.

e. Partisipasi Pemangku Kepentingan

Evaluasi akan membantu dalam memahami sejauh mana pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, telah terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Perbaikan Kebijakan

Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan perbaikan dalam kebijakan perumahan dan program bantuan yang ada, serta untuk menginformasikan kebijakan masa depan.

g. Kesejahteraan Masyarakat

Evaluasi ini akan memberikan wawasan tentang dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Tambang akibat program-program perumahan ini, termasuk perubahan dalam kualitas hidup mereka.

Dengan memahami latar belakang masalah ini, evaluasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Tambang dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program tersebut, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadi sasaran program.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengusulkan permasalahan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan program rumah layak huni di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan dalam melakukan Evaluasi kebijakan program bantuan rumah layak huni pada kecamatan tambang kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah layak huni pada Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam melakukan evaluasi kebijakan program bantuan rumah layak huni pada Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberi tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam mempraktikkan teori ilmu administrasi negara khususnya tentang kebijakan publik dan implementasinya yang ada di lapangan.

2. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan tambahan referensi khususnya pada kajian pelaksanaan program bantuan rumah layak huni pada Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.



3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pelaksanaan program bantuan rumah layak huni pada Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan proposal ini dibagi atas enam bab yang sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, pada akhir bab ini akan diuraikan juga kerangka pemikiran, konsep operasional dan operasional variable penelitian, teknik pengukuran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian yang, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi letak geografis, sejarah singkat dan peran pasar Gelugur dalam perekonomian.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memberitahu hasil dari penelitian tentang Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan

Pengertian kebijakan publik juga disampaikan oleh Gerston (2016), Menurutnya, kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah public. **Leo Agustino (2008: 6)** mendefinisikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu hubungan yang terjadi di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu luas. Terlebih untuk dipahami, sebab apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal.

Thomas R Dye dalam (Amanda, 2023) menyatakan bahwa Kebijakan publik adalah “*is whatever government choose to do or not to do*” atau yang berarti “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik. Sebab, hal itu memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Secara terminology, pengertian kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kewenangan tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam hubungannya dengan masyarakat. Tidak hanya dengan masyarakat saja, tetapi kewenangan tersebut juga dilakukan dalam hubungannya dengan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. di dalam setiap kebijakan publik, akan diawali dengan perumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2017) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan berdasarkan apa yang telah disepakati sebelumnya oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kelompok menuju arah yang lebih baik untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan publik secara luas.

2.2 Implementasi Kebijakan

Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014:8-9) mengemukakan bahwa:

“Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”. Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Sedangkan William (Taufik dan Isril, 2013:136), “dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Kemudian menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”, kata *to implement* berasal dari bahasa latin “*implementatum*” dari asal kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Salusu (Tahir, 2014:55-56) menyatakan, “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”. Selanjutnya Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (environmental conditions)
- b. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship)
- c. Sumberdaya (resources)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies)

Kemudian menurut Mulyadi (2015:37), “kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu”. Mulyadi (2015:37) menambahkan, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi”.

Kebijakan selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, komponen ketiga dari suatu kebijakan, yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponennya yang pertama, yakni tujuan dan sasaran khusus. Cara ini biasa disebut sebagai implementasi, Misalnya, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirimuskan di dalam kebijakan. Kegiatan implementasi ini baru dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumberdayanya juga disetujui.

Selain itu, menurut Sukur dalam Sumaryadi (2005:79), mengemukakan bahwa ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sedangkan menurut Islamy (2003:72) mengemukakan pengertian kebijakan negara mempunyai implementasi sebagai berikut :

- a. Kebijakan negara itu dalam bentuk peraturan daerah nyata berupa menetapkan tindakan-tindakan pemerintah
- b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
- c. Kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukaan sesuatu, dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Meter dan Horn dalam Sujianto (2008:35), mengatakan bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah :

- a. Standar dan tujuan kebijakan yang harus tepat
- b. Sumber daya dan kebijakan
- c. Aktifitas pengamaatan dan komunikasi interorganisasional
- d. Karakteristik pelaksana
- e. Konsisten
- f. Kondisi ekonomi sosial dan politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat yang dikemukakan oleh George dalam Nogy (2003:2) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantaranya pembentukan sebuah kebijakan seperti pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran peraturan eksekutif, pelaksana keputusan pengadilan atau standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan dari masyarakat yang mempenagruhi berbagai aspek kehidupan. Selain itu Gerindle dalam Nugroho (2004:174) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementasi dari kebijakan tersebut :

- a. Kepentingan yang berpengaruh oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Dengan perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.

Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti persyaratan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud membuat program berjalan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu diperbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.

Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan atau program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normative fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban public, terlebih di mata masyarakat yang makin kritis melalui kinerja pemerintah. Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas dari proses tahapan kebijakan publik, karena pada tahap evaluasi kebijakan hal terpenting yang harus diperhatikan adalah pengawasan dan mekanisme pengawasan tersebut dalam melakukan evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan menurut (Nugroho, 2017) merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena di dalamnya terkandung perkembangan nilai (*valuejudgment*) tertentu.

Evaluasi kebijakan publik menurut subarsono dalam (Qamariah et al., 2020) adalah suatu tahap yang sangat urgen dalam kebijakan publik, dikarenakan untuk mengukur implementasi dari kebijakan publik tersebut, tujuan yang hendak dicapai apakah akan sesuai dengan harapan dan target kebijakan terhadap kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat yang terkena dampak dari sebuah program kebijakan yang telah dibuat. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membawa hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan publik yang telah ditentukan.

Menurut Weis dalam (Nugroho, 2020) unsur-unsur penting yang terkandung dalam evaluasi kebijakan publik adalah

- a. Untuk mengukur dampak dengan bertumpu pada riset yang digunakan
- b. Dampak tadi menekankan pada suatu hasil dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar
- c. Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilakukan dengan baik.
- d. Memberikan kontibusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Selanjutnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan berupa keputusan tentang masa depan kebijakan publik. Alternatif rekomendasinya, menurut Weiss setidaknya adalah:

- a. Kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan
- b. Diteruskan, tapi perlu diperbaiki baik prosedur maupun penetapannya
- c. Perlunya menambah atau mengembangkan strategi dan Teknik program-program khusus
- d. Perlunya menetapkan kebijakan program serupa di tempat lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perlunya mengalokasikan sumber daya langka diantara program yang saling berkompetitif
- f. Perlunya menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program.

Tujuan pokok evaluasi adalah untuk melihat melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Menurut Langbein dalam (Erwan Agus Purwanto, 2015) tipe riset evaluasi dibagi menjadi dua macam tipe yaitu *riset process* dan *riset outcomes*. Metode riset juga dibedakan menjadi metode deskriptif dan kausal. Metode deskriptif lebih mengarah kepada tipe penelitian evaluasi proses (*process of public policy*) sementara metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*outcomes of public policy implementation*)

Menurut James Anderson dalam (Deddy Mulyadi, 2018) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan berdasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi sebagai berikut:

- a. Tipe pertama evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Apabila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

- c. Tipe ketiga tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-prorgam kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Evaluasi memiliki beberapa tujuan menurut (Nugroho, 2017) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efesiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran (*output*) dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tujuan secara cermat, evaluasi kebijakan publik dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak positif kebijakan yang mereka terapkan.

Tahap evaluasi kebijakan publik menurut Subarsono yaitu:

- a. Spesifikasi, adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan serta kriteria-kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau kebijakan tertentu. Spesifikasi merupakan cara dimana manfaat harus dinilai atau dipertimbangkan.
- b. Pengukuran (*measurement*), secara sederhana mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan kebijakan
- c. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan.
- d. Rekomendasi merupakan suatu penentuan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya.

2.3 Hambatan Implementasi Kebijakan

Pada tahapan proses kebijakan publik yang lain relative mendapat banyak perubahan, oleh karena itu pada tahap evaluasi kebijakan sering kurang mendapatkan perhatian, evaluasi kebijakan sering kurang mendapat perhatian, dari kalangan implementor maupun stakeholder yang lain. Suatu program sering hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhenti pada tahap implementasi tanpa diikuti tahap evaluasi. Hambatan dalam melakukan implementasi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kendala psikologis, banyak aparatur pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi pada setiap individu. Apabila evaluasi menunjukkan kurang baik, bisa jadi disebabkan karena menganggu kinerja prestasi dari aparatur pemerintah. Sehingga banyak aparatur pemerintah memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik. Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan yang boleh dilakukan atau tidak.
- b. Kendala politis. Evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahannya dari implementasi suatu program dikarenakan ada *deal* atau *bargaining* politik tertentu.
- c. Kendala ekonomis, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staf administrasi dan biaya para evaluator. Proses evaluasi akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan finansial.
- d. Kendala teknis, evaluator sering dihadapkan pada yang *up to date*, disamping itu data yang ada kualitasnya kurang baik, karena *supply* data kepada suatu instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa hambatan pada proses evaluasi kabijakan publik, hal yang perlu diperhatikan adalah proses evaluasi kebijakan harus berdampingan dengan kemampuan aparat pemerintah dalam mengatur dan memformulasikan seluruh alur dan mekanisme evaluasi kebijakan, Dengan melakukan dan memperhatikan tahapan evaluasi kebijakan maka sebuah program kebijakan akan bisa seimbang dengan proses dan target kebijakan akan tercapai dengan efesien.

2.4 Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah dengan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Sebuah rumah disebut layak huni jika memenuhi standar dasar yang dibutuhkan untuk menciptakan tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya. Tidak hanya dari segi fisik, rumah yang layak huni juga harus dapat mendukung aspek fungsional seperti kesehatan dan keselamatan penghuni.

Sebagai contoh, rumah yang layak huni harus memiliki ventilasi yang cukup untuk memastikan sirkulasi udara yang baik, sanitasi yang memadai agar penghuni terhindar dari penyakit, dan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, serta perlindungan dari cuaca ekstrem. Selain itu, lingkungan di sekitar rumah juga harus aman, memiliki akses yang memadai ke fasilitas umum seperti transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Tujuan utama dari rumah layak huni adalah memastikan setiap individu, terutama mereka yang berasal dari kalangan berpenghasilan rendah, bisa memiliki tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan. Pemerintah dan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga terkait berupaya memberikan akses kepada masyarakat untuk memiliki rumah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi juga sebagai tempat yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Rumah layak huni juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memastikan bahwa rumah yang layak tersedia bagi kelompok yang kurang mampu, diharapkan tidak ada lagi perbedaan besar dalam kualitas hidup antara mereka yang berada di kelas sosial atas dan bawah. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, karena tempat tinggal yang nyaman dan aman memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan fisik penghuninya.

Manfaat dari memiliki rumah layak huni sangat luas dan berpengaruh tidak hanya pada individu atau keluarga, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Salah satu manfaat utama yang paling terlihat adalah perlindungan fisik dan keamanan. Rumah yang dirancang dengan baik memberikan perlindungan terhadap ancaman cuaca ekstrem, bencana alam, atau bahkan kecelakaan yang bisa terjadi akibat kondisi rumah yang rusak. Rumah yang kokoh dan tahan terhadap gempa atau angin kencang dapat mengurangi risiko cedera atau bahkan kehilangan nyawa.

Lebih dari itu, rumah yang layak juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan penghuni. Rumah dengan ventilasi yang baik, sanitasi yang memadai, dan pasokan air bersih yang terjaga akan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Misalnya, rumah dengan sistem sanitasi yang tepat dapat mencegah terjadinya wabah penyakit seperti diare atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infeksi saluran pernapasan, yang sering terjadi di lingkungan rumah yang tidak terjaga kebersihannya.

Selain itu, rumah layak huni membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Rumah yang aman dan nyaman memberi penghuni rasa aman dan tenang, yang tentu saja mendukung produktivitas mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan tempat tinggal yang layak, individu lebih fokus dalam bekerja atau belajar, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Hal ini sangat berpengaruh terutama bagi anak-anak, yang bisa tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dan mental mereka.

Manfaat lainnya yang tak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat. Rumah yang layak memberikan pondasi yang kuat bagi masyarakat untuk menjadi lebih mandiri. Dengan tempat tinggal yang sehat dan nyaman, anggota keluarga dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik, memiliki kesempatan untuk bekerja, belajar, dan berinteraksi dalam lingkungan yang mendukung. Ini tidak hanya memperbaiki kondisi keluarga tersebut, tetapi juga mendorong terciptanya komunitas yang lebih kuat dan stabil.

Tidak hanya itu, program perumahan yang fokus pada penyediaan rumah layak huni juga berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial. Dengan memberi akses kepada kelompok masyarakat yang lebih miskin untuk memiliki rumah yang layak, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Ini juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk naik ke tingkat sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah layak huni lebih dari sekadar tempat berteduh. Sebuah rumah yang memenuhi standar kelayakan memberikan perlindungan fisik, mendukung kesehatan, serta menciptakan kenyamanan dan rasa aman bagi penghuninya. Selain itu, rumah layak huni memiliki dampak luas yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup, pengurangan ketimpangan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi sebuah negara.

Pemerintah dan masyarakat perlu terus berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap individu, khususnya mereka yang tergolong dalam golongan miskin atau rentan, memiliki akses terhadap rumah yang layak huni. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat fondasi bagi masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

1. Bantuan Rumah Layak Huni

Bantuan rumah layak huni (atau sering disebut juga dengan bantuan perumahan) adalah salah satu bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, dengan menyediakan rumah yang memenuhi standar kelayakan fisik, keamanan, dan kesehatan. Program ini umumnya dilaksanakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun Syarat Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kriteria Kepemilikan Rumah

Pemberian bantuan perumahan umumnya ditujukan kepada warga yang memiliki rumah dan tinggal di dalamnya, namun rumah tersebut tidak memenuhi standar kelayakan. Oleh karena itu, penerima bantuan harus dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik rumah atau penghuni yang sah dari rumah yang membutuhkan perbaikan atau pembangunan.

- 1) Rumah bukan rumah sewa: Penerima bantuan harus merupakan penghuni tetap dan bukan penyewa rumah.
- 2) Kondisi rumah yang tidak layak: Rumah yang dimaksud adalah rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan fisik, seperti kerusakan berat pada struktur bangunan (atap, dinding, lantai), sanitasi yang buruk, atau tidak adanya fasilitas dasar yang memadai (air bersih, toilet, listrik, dan ventilasi).

b. Kriteria Sosial Ekonomi

Bantuan perumahan sering kali ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk melakukan perbaikan atau pembangunan rumah secara mandiri. Program ini berfungsi sebagai upaya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal yang layak.

- 1) Batas Penghasilan: Penerima bantuan biasanya harus memiliki penghasilan di bawah ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah setempat atau nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM): Sebagai bukti ketidakmampuan, penerima bantuan mungkin diminta untuk menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan atau desa setempat.

c. Kriteria Administratif

Penerima bantuan harus memenuhi beberapa kriteria administratif untuk memastikan bahwa mereka adalah warga negara yang sah dan terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan yang ada.

1) Kewarganegaraan: Bantuan perumahan umumnya hanya diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI).

2) Domisili yang Jelas: Penerima bantuan harus dapat membuktikan domisili yang jelas dan sah, dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan.

d. Status Tanah

Penerima bantuan juga harus memastikan bahwa rumah yang mereka tinggali atau yang akan dibangun tidak berada di atas tanah yang bermasalah secara legal, seperti tanah sengketa atau tanah negara tanpa izin.

1) Dokumentasi Kepemilikan Tanah: Rumah yang mendapatkan bantuan perumahan harus dibangun di atas tanah yang sah dan memiliki legalitas, seperti sertifikat tanah atau surat keterangan tanah dari pihak berwenang, yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pengajuan melalui Program Pemerintah atau Lembaga Terkait

Bantuan ini hanya dapat diperoleh melalui program yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses pengajuan bantuan perumahan biasanya melalui prosedur tertentu yang mencakup pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dibutuhkan.

- 1) Pendaftaran Program: Penerima bantuan biasanya perlu mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Formulir ini biasanya mencakup data pribadi, kondisi sosial ekonomi, serta kondisi fisik rumah.
- 2) Proses Verifikasi dan Validasi: Setelah formulir diajukan, proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kelayakan permohonan, baik dari aspek administratif, sosial, maupun teknis (kondisi rumah).

f. Dokumen yang Dibutuhkan

Beberapa dokumen yang biasanya diperlukan dalam proses pengajuan bantuan rumah layak huni antara lain:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa.
- 3) Bukti Kepemilikan Rumah: Seperti surat tanah, sertifikat, atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa rumah yang dimaksud merupakan milik pemohon atau yang sah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Dokumentasi Kondisi Rumah: Beberapa program bantuan mungkin memerlukan bukti foto atau laporan kondisi fisik rumah yang tidak layak huni.

- g. Kondisi Rumah yang Harus Dibangun atau Diperbaiki
- Bantuan rumah layak huni bisa diberikan dalam bentuk pembangunan rumah baru atau perbaikan rumah lama yang kondisinya tidak memenuhi standar kelayakan.

1) Perbaikan Rumah: Penerima bantuan yang memiliki rumah dengan kondisi rusak berat, seperti kebocoran atap, retakan pada struktur bangunan, lantai yang tidak rata, atau sistem sanitasi yang tidak layak, berhak mendapatkan bantuan untuk perbaikan.

2) Pembangunan Rumah Baru: Penerima bantuan yang tidak memiliki rumah atau rumahnya tidak dapat diperbaiki dengan biaya yang terjangkau mungkin berhak mendapatkan bantuan untuk pembangunan rumah baru. Tentu saja, lahan untuk pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif dan hukum yang berlaku.

h. Keterbatasan Jumlah Penerima

Karena anggaran terbatas, sering kali jumlah penerima bantuan perumahan tidak dapat mencakup seluruh permohonan yang masuk. Oleh karena itu, penerima bantuan dapat diprioritaskan berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

1) Tingkat kerusakan rumah: Rumah yang lebih parah kondisinya bisa diprioritaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kebutuhan khusus: Keluarga dengan anak balita, lansia, atau penyandang disabilitas sering kali mendapat prioritas.
- 3) Pendapatan keluarga: Keluarga dengan penghasilan lebih rendah biasanya mendapatkan prioritas.

Pemberian bantuan rumah layak huni merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak. Untuk mendapatkan bantuan ini, pemohon harus memenuhi berbagai kriteria yang mencakup aspek kepemilikan rumah, kondisi sosial ekonomi, administratif, serta status tanah. Selain itu, pemohon juga harus mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku, melalui program-program yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah terkait.

2.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini. Pada 2021, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang. Angka ini terus meningkat setiap waktunya. Pada 2020 saja, terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,13 juta hanya dari bulan Maret hingga September. Mengutip dari Kemendikbud, kemiskinan juga merupakan masalah global. Kemiskinan adalah hambatan sosial yang lebih luas. Ketika kemiskinan mulai meningkat, kemiskinan menjadi masalah sosial karena kemiskinan akan mendorong individu atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok untuk melakukan kejahatan. Kemiskinan juga menjadi masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi penyimpangan dan batasan dalam interaksi dan komunikasi antara orang-orang di tingkat atas dan bawah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kemampuan yang dimiliki ataupun terdesak keadaan. Penyebab Kemiskinan Kemiskinan tidak hanya disebabkan satu hal saja. Mengutip Edi Suharto dalam Buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab kemiskinan antara lain:

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
2. Motivasi yang rendah
3. Pandangan dalam hubungan kekeluargaan
4. Terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai
5. Tidak kreatif

Secara umum, terdapat 6 jenis kemiskinan diantaranya adalah :

1. Kemiskinan subjektif

Kemiskinan subjektif merupakan persepsi individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Individu dengan persepsi seperti ini sebenarnya berkecukupan, hanya saja ia merasa tidak puas dengan pendapatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemiskinan mutlak

Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

3. Kemiskinan relative

Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan yang diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan, misalnya banyaknya pengangguran karena kurangnya pekerjaan.

4. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat.

5. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka seperti masyarakat modern.

6. Kemiskinan structural

Kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Bambang Winarno, Jurnal Pengembangan kota Jil.6 Nomor 1 (2018)	Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung	Masalah pemenuhan rumah bagi masyarakat miskin adalah hal yang rumit karena faktor ekonomi, kurangnya partisipasi dan kurangnya minat dari pihak pebisnis, serta kesulitan berusaha karena usia. Pemerintah sebagai fasilitator penyediaan perumahan yang layak bertanggung jawab atas hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.	Penelitian yang penulis lakukan berada di Kota Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Willy Sulistyo, Wahidin,Imron <i>Infratech Building Jurnal.</i> Volume 1 Nomor 1 (2020)</p>	<p>Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Cikuya</p>	<p>Penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembangunan rumah belum sesuai dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sudah dilaksanakan dengan baik melalui tahapan-tahapan yang sesuai. Kegiatan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pelaksanaan kegiatan TMMD dilaksanakan di Desa Cikuya yaitu fisik dan non fisik pada tanggal 27 September 2017 sampai 26 Oktober 2017 terlaksana dengan baik. Masyarakat pun sangat senang dengan adanya program TMMD yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah dengan dukungan berbagai pihak, seperti APBN, Bank Jateng, dan Baznas. Rehab RTLH bukanlah asal-asalan dan sangat memperhatikan faktor awal (kolam)</p>	<p>Penelitian ini melihat bagaimana evaluasi kebijakan RLH yang ada di Kota Kampar</p>
---	--	--	--

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Alvendo Wahyu Aranski, Andri Yunaldi, JURASAIK : Jurnal Sistemn Informasi dan Teknik Inforamtika Vol 8, No 2 (2023)	Sistem Pengambilan Keputusan Kelayakan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni Dengan Metode Saw	dalam membuat atau merehab suatu bangunan.	Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif
---	---	---	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Definisi Konsep

Penelitian Implementasi kebijakan program rumah layak huni di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebuah studi yang sistematis dan komprehensif yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas, efisiensi, dampak, serta kualitas implementasi dari kebijakan atau program yang dirancang untuk meningkatkan akses dan kualitas hunian bagi masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, baik dalam hal perumahan fisik maupun aspek-aspek sosial ekonomi yang terkait. Penelitian ini mencakup berbagai

mendapatkan rumah layak huni yang disediakan oleh pemerintah. Empat kriteria digunakan sebagai dasar pemberian bantuan, yaitu kondisi rumah, penghasilan, pekerjaan, dan tanggungan. Masyarakat yang paling layak diberikan bantuan rumah layak huni atas nama Masdianti dengan nilai akhir 0,9055. Sistem pendukung keputusan ini dapat digunakan sebagai sistem penyelesaian masalah pemberian bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik Institusi

dimensi, termasuk pengukuran pencapaian tujuan program, dampaknya pada kesejahteraan masyarakat, alokasi sumber daya, serta interaksi antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengeksplorasi kendala dan tantangan yang dihadapi selama implementasi program dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna memaksimalkan manfaatnya bagi penduduk Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berikut Defenisi Konsep dari penelitian Implementasi kebijakan program rumah layak huni (RLH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- a. Pendapat yang dikemukakan oleh George dalam Nogy (2003:2) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantaranya pembentukan sebuah kebijakan seperti pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran peraturan eksekutif, pelaksana keputusan pengadilan atau standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan dari masyarakat yang mempenagruhi berbagai aspek kehidupan
- b. Program Rumah Layak Huni adalah inisiatif pemerintah atau lembaga publik yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang aman, layak, dan terjangkau. Program ini sering kali ditujukan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu atau rentan, seperti keluarga berpenghasilan rendah, pekerja migran, atau komunitas yang tinggal di daerah kumuh.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Kampar adalah sebuah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah tugas dan fungsi terkait dengan pembangunan infrastruktur, pengelolaan tata ruang, serta pengawasan dan pengaturan aspek-aspek terkait penataan lingkungan di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah langkah penting dalam penelitian yang mengubah konsep atau ide abstrak menjadi sesuatu yang dapat diukur atau diamati secara konkret. Hal ini membantu peneliti mengklarifikasi variabel dan mengukur dengan tepat apa yang ingin mereka teliti.

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Variabel atau Konsep	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Rumah Layak Huni (RLH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	Efektivitas	1. Pencapaian Tujuan Kebijakan 2. Dampak Sosial Ekonomi
	Kecukupan	1. Aksesibilitas 2. Ketersediaan SDM dan Data Informasi
	Pemerataan	1. Distribusi Manfaat 2. Akses terhadap layanan
	Responsivitas	1. Transparansi 2. Partisipasi Pemangku Kepentingan
	Ketepatan	1. Kesesuaian dengan tujuan kebijakan 2. Keterbukaan dan akuntabilitas


Sumber: Darmayanti (2008)

© Hak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Unda

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang menggunakan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenalogi. Pendekatan fenomenalogi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai fokus dan batasan penelitian terhadap suatu permasalahan pada fenomena yang akan di eksplorasi dan diteliti.

Menurut (Arikunto, 2019) Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Analisis Program bantuan sosial di Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenalogi. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif (penggambaran yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang diamati).

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Case Study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Lokasi penelitian ini dipilih di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar karena dari pengumpulan data dan peristiwa fenomena penelitian lokasi ini dianggap sebagai objek peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian primer dan sekunder

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini menurut (Lexy J. Moleong, 2017) Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun yang tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protocol untuk merekam dan mencatat informasi

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, sumber data primer yang digunakan adalah oservasi dan dokumentasi. Melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah observasi dan wawancara bersama informan penelitian mengenai Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (Rlh) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh dari wawancara, atau diperoleh dari hasil observasi langsung di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah artikel, jurnal, beserta arsip dan publikasi pemerintah mengenai Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (Rlh) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3.4 Informan Penelitian

Pada penelitian ini informan penelitian yang akan dijadikan narsumber oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jumlah
1	Kepala Dinas PUPR Kampar	1 orang
2	Kepala Bidang Perencanaan dan Penata Ruang PUPR	1 orang
3	Camat Kecamatan Tambang	1 orang
4	Kepala Desa	2 orang
5	RT dan RW	4 orang
6	Kelompok Penerima Rumah Layak Huni	4 orang
7	Masyarakat	2 orang
Jumlah		15 Orang

Sumber: Data Olahan Tahun 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (Arikunto, 2019) Dalam penelitian kualitatif, Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun yang tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protocol untuk merekam dan mencatat informasi.

1. Observasi

Observasi Kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini observasi dilakukan dengan cara merekam dan mencatat dengan cara terstruktur maupun semistruktur dengan mengajukan dengan sejumlah pertanyaan.

2. Wawancara

Dalam melakukan wawancara peneliti melakukan *face to face interview* dengan partisipan atau informan penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dilakukan dengan mewawancarai langsung atau terlibat dalam *focus group interview* (Wawancara dalam kelompok tertentu). Selama proses penelitian pengumpulan data, pengumpulan sumber dokumen-dokumen kualitatif juga dilakukan dengan berupa dokumen publik (artikel ilmiah, jurnal ilmiah dan naskah akademik atau sumber ilmiah lainnya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendukung hasil penelitian selama di lapangan. Dokumentasi dilakukan sebagai upaya data pendukung dalam melakukan penelitian kualitatif.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dapat dimulai dengan beberapa poin penting dalam seluruh proses analisis data kualitatif. Pada penelitian kualitatif, model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu interaksi dari tiga komponen yaitu pengumpulan data, sajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi:



Dalam Teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman dalam (Arikunto, 2019) menjelaskan dalam tiga interaksi analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan, pada tahap pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan informasi dan data yang relevan, pada tahap reduksi data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dan data yang relevan akan diidentifikasi dan mengkласifikasikan data yang kemudian direduksi untuk menemukan pola dan elemen penting lainnya.

Data yang telah direduksi kemudian akan diverifikasi kembali untuk dapat membuktikan data yang telah diklasifikasi dan diidentifikasi untuk menemukan interpretasi penelitian dengan membuat rekapitulasi hasil temuan data yang telah dikumpulkan dan reduksi. Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah memverifikasi data yang kemudian akan dibuat laporan yang berbentuk proses analisis, temuan utama hasil penelitian, kesimpulan dan interpretasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tambang

1. Keadaan Geografis dan Demografis

Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Riau. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 573,70 km² dan dilalui oleh jalan nasional sepanjang 36 km ke arah barat dan sekitar 6 km ke arah timur. Di sepanjang jalan nasional arah barat terdapat beberapa desa, yaitu Desa Rimbo Panjang, Desa Kualu Nenas, Desa Sungai Pinang, Desa Balam Jaya, Desa Tambang, dan Desa Palung Raya. Sementara itu, di arah timur hanya terdapat dua desa, yaitu Desa Terai Bangun dan Desa Kualu.

Selain jalur jalan nasional, Kecamatan Tambang juga dilintasi oleh Sungai Kampar yang mengalir dari arah barat ke timur. Beberapa desa berada di sepanjang tepi Sungai Kampar, seperti Desa Kuapan, Desa Tambang, Desa Palung Raya, Desa Pulau Permai, Desa Kemang Indah, Desa Aursati, Desa Gobah, Desa Padang Luas, Desa Terantang, Desa Parit Baru, Desa Kualu, dan Desa Teluk Kanidai, yang membentang sekitar 35 km.

Letak geografis Kecamatan Tambang sangat strategis, menjadikannya sebagai wilayah penting dalam lalu lintas perdagangan dan sebagai sumber perekonomian masyarakat. Hal ini didukung oleh posisinya yang dilintasi jalan raya lintas Sumatera serta kedekatannya dengan pusat pemerintahan provinsi. Suasana wilayah yang aman, tenang, dan tenteram juga menjadi nilai tambah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di mana masyarakatnya dikenal memiliki tingkat keakraban sosial yang tinggi, terlihat dalam berbagai kegiatan gotong royong dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tambang cukup menggembirakan. Pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan perkembangan sektor ekonomi masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 1990 dengan jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa, Kecamatan Tambang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk karena adanya arus masuk penduduk dari berbagai daerah seperti Minangkabau, Batak, Jawa, Aceh, dan daerah lain di Kabupaten Kampar. Hingga tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Tambang telah mencapai 90.797 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Penduduk Kecamatan Tambang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	46.960	51,7%
2	Perempuan	43.837	48,3%
Jumlah		90.797	100%

Sumber: Kecamatan Tambang dalam Angka Tahun 2025

Sebaran penduduk yang tinggi di Kecamatan Tambang banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan perumahan, terutama di Desa Tarai Bangun, Rimbo Panjang, dan Desa Kualu, yang secara keseluruhan memiliki sekitar 9.750 unit perumahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keadaan Pemerintahan dan Pemerintah Desa

Di Kecamatan Tambang terdapat beberapa kantor pemerintahan yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat, di antaranya adalah UPT Dinas Kesehatan, UPT Dinas Pendidikan, UPT Dinas Peternakan, UPT Urusan Agama, Kantor Balai Penyuluhan Agama, Polsek Tambang, serta Pos Danramil. Sementara itu, pemerintahan desa mencakup 17 desa yang seluruhnya berstatus definitif, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 2 Jumlah Desa di Kecamatan Tambang

No	Nama Desa
1	Desa Kuapan
2	Desa Tambang
3	Desa Sungai Pinang
4	Desa Kualu Nenas
5	Desa Rimbo Panjang
6	Desa Terai Bangun
7	Desa Kualu
8	Desa Teluk Kanidai
9	Desa Parit Baru
10	Desa Terantang
11	Desa Padang Luas
12	Desa Gobah
13	Desa Kemang Indah
14	Desa Aursati
15	Desa Balam Jaya
16	Desa Pulau Permai
17	Desa Palung Raya

Sumber: Kecamatan Tambang dalam Angka Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Wilayah Kecamatan Tambang tidak memiliki desa eks-transmigrasi.

Sebagian besar penduduk, sekitar 70%, bekerja di sektor pertanian, terutama di bidang perkebunan dan tanaman pangan. Luas lahan perkebunan di Kecamatan Tambang mencapai ±700 hektare, khususnya pada program KKPA yang berada di Desa Gobah dan Desa Terantang, selain perkebunan pribadi masyarakat. Untuk sektor tanaman pangan, Kecamatan Tambang tidak memiliki sawah irigasi, hanya mengandalkan sawah tada hujan.

Kondisi tanah yang subur dan luas menjadi modal penting bagi masyarakat untuk bertani dan berkebun. Hampir semua desa secara rutin mengadakan kegiatan bercocok tanam setiap tahunnya. Selain itu, sumber daya alam di wilayah ini juga cukup potensial, seperti galian C, tambang pasir dan kerikil, serta perkebunan kelapa sawit dan nenas yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat.

Berikut merupakan data mata pencaharian masyarakat Kecamatan Tambang:

Tabel 5. 3 Mata Pencaharian Masyarakat di Kecamatan Tambang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani/Nelayan	40.532	56,3%
2	Pegawai Negeri Sipil	15.648	21,7%
3	Wiraswasta	7.755	10,7%
4	Lain-lain	8.166	11,3%
Jumlah		72.101	100%

Sumber: Kecamatan Tambang dalam Angka Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Tambang bekerja sebagai petani.

Sebagai kecamatan yang terletak di jalur Lintas Sumatera dan berbatas langsung dengan ibukota provinsi, Kecamatan Tambang juga mengalami pertumbuhan di sektor industri, yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Jenis industri yang berkembang di Kecamatan Tambang antara lain:

Tabel 5. 4 Jumlah Industri di Kecamatan Tambang

No	Desa	Jenis Industri
1	Terai Bangun	Sawmill (penggergajian kayu)
2	Kuala Nenas	Pengolahan kerikil dan pasir, keripik nenas, dodol nenas
3	Rimbo Panjang	Tanaman hias, pengolahan karet
4	Sungai Pinang	Penetasan ayam (breeding farm)

Sumber: Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2025

Kehadiran industri-industri ini secara signifikan menyerap tenaga kerja lokal dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan berbagai potensi yang dimiliki—baik dari segi sumber daya manusia, alam, maupun letak wilayah—Kecamatan Tambang memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai salah satu wilayah penyangga utama bagi Ibu Kota Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan jabaran hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi program RLH telah dilakukan secara berkala namun belum optimal. Evaluasi mengukur efektivitas program dalam meningkatkan kualitas hunian, meski target penerima belum tercapai akibat keterbatasan anggaran dan seleksi yang lama. Kecukupan dana dan SDM masih menjadi masalah, dengan alokasi tidak merata antar-desa karena perbedaan akses dan kapasitas administratif. Responsivitas program terhambat oleh lambatnya penanganan keluhan, sementara ketepatan sasaran terganggu oleh data kemiskinan yang tidak akurat dan subjektivitas seleksi. Meski demikian, program ini mendapat dukungan masyarakat tinggi dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Koordinasi antar-pemerintah masih lemah, tetapi upaya perbaikan transparansi dan kapasitas SDM mulai dilakukan untuk meningkatkan kualitas evaluasi ke depan.
2. Evaluasi kebijakan program RLH di Kecamatan Tambang menghadapi empat hambatan utama: psikologis, politis, ekonomi, dan teknis. Secara psikologis, masyarakat dan perangkat desa enggan memberikan informasi transparan karena khawatir dampak negatif, seperti penghentian bantuan atau penilaian kinerja buruk. Hambatan politis muncul dalam bentuk tekanan dari tokoh masyarakat atau pejabat untuk memengaruhi hasil evaluasi demi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan elektabilitas. Dari aspek ekonomi, keterbatasan anggaran khusus untuk evaluasi menyebabkan proses verifikasi lapangan tidak optimal dan cenderung "menumpang" pada kegiatan lain. Sementara itu, kendala teknis meliputi database tidak terintegrasi, SDM evaluator yang kurang kompeten, serta tidak adanya standar metodologi evaluasi yang jelas. Koordinasi antarinstansi juga lemah, menyebabkan data tidak akurat dan rekomendasi evaluasi sulit diimplementasikan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang dapat peneliti berikan yakni:

1. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan perspektif masyarakat penerima bantuan dan stakeholder terkait dalam evaluasi program RLH, serta mengembangkan model evaluasi yang dapat mengatasi hambatan psikologis, politis, ekonomi, dan teknis yang telah teridentifikasi.

2. Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan evaluasi program RLH dan mengembangkan sistem database terintegrasi yang memadai untuk mendukung akurasi data dan koordinasi antarinstansi secara berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk Perangkat Desa dan Evaluator

Perangkat desa dan evaluator perlu aktif mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam metodologi evaluasi kebijakan serta mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan verifikasi penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Untuk Instansi Terkait

Instansi terkait sebaiknya mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam pengelolaan program RLH, termasuk penyusunan standar operasional prosedur evaluasi yang jelas dan sistem monitoring yang dapat meningkatkan responsivitas terhadap keluhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik*. Pt Rineka Cipta.
- Alvendo Wahyu Aranski, Andri Yunaldi (2023) Sistem Pengambilan Keputusan Kelayakan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni Dengan Metode Saw Jurasaik : Jurnal Sistemn Informasi Dan Teknik Inforamtika Vol 8, No 2 (2023)
- Bambang Winarno (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. Jurnal Pengembangan Kota. Jil 6 Nomor 110.14710/Jpk.6.1.66-74
- Deddy Mulyadi. (2018). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik* (H. T. Gedeona (Ed.); Cetakan Ke). Alfabeta.
- Erwan Agus Purwanto. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan II). Penerbit Gava Media.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.36). Remaja Dosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (Edisi Ke 6). Pt Elex Media Komputindo. <Https://Doi.Org/717060172>
- Nugroho, R. (2020). *Kebijakan Publik Di Indonesia* (Cetakan II). Pustaka Pelajar.
- Qamariah, M., Afifuddin, & Suyeno. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 14(4), 1–7.
- Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
- Syukur. 1988. Perkembangan Studi Implementasi. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Ri
- Westra. 1989. Perilaku Organisasi. Jakarta : Pustaka Binaman Persindo.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Tahun 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses Dan Studi Kasus Kompratif)*, Yogyakarta : Capc(Center Of Academic Publishing Service)
- Handayani, D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 34-45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Irfan, M. (2017). Kebijakan Rumah Layak Huni Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun 2016. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 1-8..
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 744-754.
- Putra, Restu. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Jom Fisip*. Jil. 6. Edisi 1.
- Willy Sulistyo, Wahidin, Imron (2020). Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Cikuya. *Infratech Building Jurnal*. Volume 1 Nomor 1

© Hak



BIODATA

Nama Muhammad ilham alghiffary lahir bangkinang pada tanggal 09 januari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari bapak ir azwan dan ibu maizatul akmar,pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di sdn muhammadiyah bangkinang,selanjutnya pada tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama(smp) di Mtsn negeri model Kuok,kemudian pada tahun 2018 penulis menyelesaikan sekolah menengah atas (sma) di sman negeri 1 bangkinang kota.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi Dan ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara.

Pada tahun 2022,penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah kerja nyata (KKN) di Desa sungai beringin,tembilahan di kabupaten Inhil.

Penulis melakukan penelitian Di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Pupr) dengan judul EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI(RLH) DIKECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR dibawah bimbingan bapak Mashura S.ag, M.a. penulis mengikuti ujian munaqasah pada hari selasa tanggal 18 november 2025 dan dinyatakan lulus dengan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.